



**PENETAPAN**  
**Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Klb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KALABAH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir, xxxx xxxxx, 01 Juli 1960, NIK.5305100107600003, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir, xxxx xxxxx, 24 Desember 1970, NIK.5305106412700001, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 November 2023, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 17, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/Pdt.P/2023/PA.Klb, tanggal 01 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1986, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ahmad Djaha dan saksi nikahnya masing-masing bernama Saleh Dahlan bin Dahlan Lobang dan Saifudin Halim bin Halim Pusung, dengan mas kawin berupa 1 (satu) buah baju tenun dan 1 (satu) buah kerudung yang dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, terdapat ijab yang diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I dan dilaksanakan di hadapan Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Teluk Mutiara yang bernama Usman Bakar bin Bakar Saleh;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di KABUPATEN ALOR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR dan telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama:
  - 4.1. Supriyadi Imran Djahalo, laki-laki, lahir tanggal 08 Oktober 1986;
  - 4.2. Ali Imran Djahalo, laki-laki, lahir tanggal 10 Januari 1993;
  - 4.3. Ahmad Imran Djahalo, laki-laki, lahir tanggal 14 Desember 1996;
  - 4.4. Kamaria Imran Djahalo, perempuan, lahir tanggal 14 Januari 1998;
  - 4.5. Hamsina Imran Djahalo, perempuan, lahir tanggal 12 Mei 2002;
  - 4.6. Suhaiba Imran Djahalo, perempuan, lahir tanggal 07 Maret 2006;
  - 4.7. Min Syahril Imran Djahalo, laki-laki, lahir tanggal 27 Oktober 2009;
  - 4.8. Hajar Imran Djahalo, perempuan, lahir tanggal 27 Juni 2012;

Halaman 2 dari 17, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas tidak menindaklanjutinya dengan mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama hingga saat ini, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara;
10. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: Kades. 141.107/DAT/VIII/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alila Timur pada tanggal 04 Agustus 2023, oleh sebab itu mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar dijatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 01

Halaman 3 dari 17, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1986, di Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, xxxxxxxx xxxx,  
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara;

4. Membebaskan para Pemohon dari biaya berperkara.

## Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalabahi telah mengumumkan kepada masyarakat sejak tanggal 01 November 2023 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kalabahi, untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II. Hal itu dimaksudkan apabila ada pihak-pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kalabahi selambat-lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, namun meskipun tenggang waktu tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan mengenai hal tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim selanjutnya telah memeriksa identitas para Pemohon di persidangan dan ternyata tidak sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon tentang pentingnya tertib administrasi terkait perkawinan dan pencatatan sipil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan pada identitas Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II serta perubahan pada posita poin 5 yaitu Pemohon II pada saat menikah telah berusia 16 Tahun sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 4 dari 17, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Klb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A.**

**S**

**urat:**

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imran Jahalo, NIK. 5305100106600001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 26 Desember 2013, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati Djaha, NIK. 5305106712700001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 25 Desember 2013, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

**B.**

**S**

**aksi:**

1. xxxxxxxxxxxx, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxx xxxxx, RT.006 RW.003, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi kenal para Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi para Pemohon menikah pada tanggal 01 Januari 1986, di Desa Alila Timur dan Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II

Halaman 5 dari 17, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ahmad Djaha;

- Bahwa Saksi mengetahui Ijab diucapkan oleh Ayah Kandung Pemohon II yang Bernama Ahmad Djaha dan kabul diucapkan oleh Pemohon I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yakni saksi sendiri dan Saleh Dahlan bin Dahlan Lobang ;
- Bahwa Saksi mengetahui agama wali nikah Pemohon II adalah Islam dan kedua saksi tersebut beragama Islam pula, telah dewasa dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa 1 (satu) buah baju tenun dan 1 (satu) buah kerudung dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus belum pernah menikah sebelumnya sedangkan Pemohon II juga berstatus belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menyusu ke perempuan yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekerabatan karena perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah para Pemohon tinggal di xxxx xxxxx, RT.006 RW.003, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui hingga saat ini para Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan para Pemohon tidak tercatat, karena Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas tidak menindaklanjutinya dengan mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah agar memiliki Buku Nikah;

Halaman 6 dari 17, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxx, RT.005 RW.003, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Pemohon karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon menikah pada tanggal 01 Januari 1986, di Desa Alila Timur dan Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan berdasarkan ketentuan agama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ahmad Djaha yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II dan saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Ijab diucapkan secara langsung oleh Bapak Ahmad Djaha sedangkan kabul diucapkan secara langsung oleh Pemohon I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yakni Saleh Dahlan bin Dahlan Lobang dan SAKSI 1;
- Bahwa Saksi mengetahui agama kedua saksi tersebut adalah Islam, sudah dewasa dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I memberikan mahar berupa 1(satu) buah baju tenun dan 1 (satu) buah kerudung secara tunai kepada Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah;

Halaman 7 dari 17, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menyusu kepada perempuan yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan karena perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah para Pemohon tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxxx, RT.006 RW.003, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola hingga sekarang dan Para Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan para Pemohon tidak tercatat, karena Karena Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas tidak menindaklanjutinya dengan mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk memiliki Buku Nikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1986 di Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya

Halaman 8 dari 17, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar perkawinan yang telah para Pemohon laksanakan pada tanggal 01 Januari 1986 di Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, dinyatakan sah dan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan sebagai persyaratan mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan Itsbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud bidang perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalabahi telah mengumumkan kepada masyarakat untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II. Adapun maksud pengumuman tersebut adalah jika ada pihak-pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya perkara Itsbat Nikah tersebut, maka pihak-pihak tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kalabahi selambat lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman, namun dalam tempo tersebut tidak ada pihak yang melapor dan merasa dirugikan, maka pemeriksaan perkara permohonan *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi persidangan, yang kemudian Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegeleen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imran Jahalo, NIK. 5305100106600001, dan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati Djaha, NIK. 5305106712700001, terbukti bahwa Pemohon I lahir di xxxx xxxxx, 01 Juni 1960 serta beragama Islam sedangkan Pemohon II lahir di xxxx xxxxx, 27 Desember 1970 serta beragama Islam, yang saat ini bertempat tinggal di xxxx xxxxx, RT.006 RW.003, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saifudin Halim bin Halim Pusung dan Kasim Duka Jaha bin Ahmad Djaha, dimana 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga 2 (dua) orang saksi tersebut tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 10 dari 17, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Januari 1986, di Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ahmad Djaha dan saksi nikahnya masing-masing bernama Saleh Dahlan bin Dahlan Lobang dan SAKSI 1, dengan mas kawin berupa 1(satu) buah baju tenun dan 1 (satu) buah kerudung yang dibayar tunai;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut beragama Islam, sudah dewasa dan dalam keadaan sehat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, terdapat ijab yang diucapkan secara langsung oleh wakil wali nikah Pemohon II bernama Ahmad Djaha dan kabul oleh Pemohon I;
5. Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus belum pernah menikah sebelumnya sedangkan Pemohon II berstatus belum pernah menikah sebelumnya, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan antara keduanya, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah pernikahan telah hidup bersama, belum pernah bercerai, tetap beragama Islam sampai sekarang, namun belum dikaruniai anak;
7. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas tidak menindaklanjutinya dengan mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama hingga saat ini, dan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah tersebut dalam rangka untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

Halaman 11 dari 17, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh para Pemohon dalam surat permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1986, di Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan Itsbat nikah bagi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Halaman 12 dari 17, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam dan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, ditemukan bahwa ketika akad nikah dilaksanakan Pemohon I beragama Islam, berstatus belum pernah menikah sebelumnya sedangkan Pemohon II beragama Islam, dan berstatus belum pernah menikah sebelumnya serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah, sededa ataupun sesusuan, sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni Ayah Kandung Pemohon II bernama Ahmad Djaha yang beragama Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19, 20 dan 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Saleh Dahlan bin Dahlan Lobang dan SAKSI 1 yang keduanya beragama Islam, telah dewasa dan dalam keadaan sehat, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, ijab diucapkan langsung oleh Ahmad Djaha selaku wali nikah Pemohon II dan Pemohon I telah mengucapkan kabul secara pribadi, dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

**لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّهِ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ**

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Halaman 13 dari 17, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

**وبقبل إقرار البالغ والعادل بنكاح امرأة صدقته كعكسه**

Artinya : “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula Kaidah Islam dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254, sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدل**

Artinya : “Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1986, di Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan mengurus penerbitan Kutipan Akta Nikah, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

Halaman 14 dari 17, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, bahwa pencatatan nikah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama atau Itsbat Nikah dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ditemukan bahwa saat ini para Pemohon berdomisili di xxxx xxxxx, RT.006 RW.003, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, maka Hakim dengan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, serta dengan mempertimbangkan domisili para pihak saat ini berdasarkan fakta yang telah terbukti di persidangan, dengan ini menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara sebagai Kantor Urusan Agama pelaksana pencatatan nikah terhadap perkara *a quo* dan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) agar Majelis Hakim membebaskan para Pemohon dari biaya berperkara, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama Kalabahi telah memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara dengan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun Anggaran 2023 dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor W23-A4/694/HK.05/11/2023, tertanggal 01 November 2023, maka berdasarkan pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2023;

Halaman 15 dari 17, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dalam petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, oleh karena permohonan para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) para Pemohon dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1986, di Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2023;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Humaedi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 16 dari 17, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Klb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti,

Humaedi, S.HI.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	: Rp.	-
2. Biaya Proses	: Rp.	-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	-
4. Meterai	: Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
		(-)

Halaman 17 dari 17, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.KIb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)